Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. II, No. 2, Desember 2018
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tantri Kartika✉
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
tantrikartika@gmail.com

Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018

Abstract

Criminal Agreement Crimes in the Criminal Code are regulated in Article 110 paragraph (1) to paragraph (4). Same spanning is specifically regulated, namely only against crimes as stipulated in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Indonesian Criminal Code, meaning that criminal acts cannot be applied to all criminal acts contained in the Criminal Code, so they are exclusive (exceptions) as stated in Article 110 of the Criminal Code. Looking at the form of this evil agreement the question arises, why should the consensus on the provisions in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Criminal Code be punished? This is because lawmakers see crimes (crimes) as stipulated in Articles 104, 106, 107 and 108 of the Criminal Code that they have been seen as serious crimes and very dangerous especially for the safety of the State. Therefore, a crime called crime against the safety of the State must be prevented or eradicated at the time the crime is still at the level of preparation or still at the voorbereidings stadium.

Keywords: politics of law, criminal law delict, corruption crime

✉Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede,
Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bks, Jawa Barat 13077
Tlp +62 813-1441-0505
E-mail: tantrikartika@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat.[1]

Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang artinya permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal-pasal tersebut penjatuhan pidananya disamakan dengan tindak pidana selesai, sedangkan permufakatan jahat dalam pengertian Pasal 15 Undang-Undang Tipikor baru berada pada taraf niat, atau dalam taraf persiapan belum terwujud dalam perbuatan pelaksanaan tersebut, atau dengan kata lain permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.

Dalam Penjelasan rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan"*. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspaning*) apabila: 1. Dua orang atau lebih, 2. Telah sepakat, 3. Akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.

Merujuk pada uraian di atas, maka permufakatan jahat terjadi jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Diketahui bahwa Pasal 88 KUHP berada pada Bab 9, yang artinya adalah jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna.

Persoalan yang kemudian timbul adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkrit, maka dalam permufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan permufakatan jahat, sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, permufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai

[1] Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 21.

dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak adanya penjelasan dalam Pasal 15 tentang permufakatan jahat menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat menafsirkan perbedaan antara delik permufakatan jahat dengan delik percobaan sebagaimana yang terjadi dalam kasus Anggodo Widjojo. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pembentukan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai politik hukum pembentukan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai aspek legalitas penjatuhan sanksi pidana yang sama terhadap permufakatan jahat dengan tindak pidana selesai dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari hermeneutika hukum.

III. PEMBAHASAN

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan sempurna karena pelakunya dianggap sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara finansial, maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih terdapat pihak-pihak yang tetap melakukan korupsi semata-mata untuk memperkaya dirinya.[2]

Pelaku yang seharusnya menjalankan tanggungjawab sebagai pejabat publik, melayani masyarakat dan memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat dengan sedemikian rupa menyimpangkan anggaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Modus yang dilakukan terorganisir sedemikian rupa hingga sulit untuk diurai dan ditemukan

[2] Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 34.

pelaku utamanya. Hal ini semakin sulit untuk dilakukan jika kepentingan dan kekuatan politik juga turut berperan menutupi fenomena korupsi di pemerintahan.[3]

Berdasarkan data yang Penulis peroleh, pada tahun 2016 KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.[4] Hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 2015, dimana pada tahun ini KPK melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 198 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.[5]

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, padahal ancaman hukuman yang diberikan oleh undang-undang sangatlah berat, bahkan undang-undang memberikan legalitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan dan penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi, walaupun baru hanya sebatas niat saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan orang yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat.

Berdasarkan hal tersebut, maka khusus dalam tindak pidana korupsi, sanksi pidana dalam pemufakatan jahat sama seperti sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui bahwa Pasal 2 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan, artinya tindak pidana tersebut telah terjadi. Namun tidak demikian dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa niat pelaku saja dapat diberikan sanksi pidana yang sama seperti tindak pidana korupsi yang selesai dilakukan.

Adanya frasa 'permufakatan jahat' dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Frasa 'permufakatan jahat' merupakan cara pembentuk undang-undang untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.

Diketahui pula bahwa kecuali ketentuan tentang pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 tersebut adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, apa sebab sampai ada ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 15, dapat diikuti penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam Penjelasan

[3] *Ibid.*

[4] https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016., diakses pada tanggal 15 November 2018.

[5] http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2015., diakses pada tanggal 15 November 2018.

tersebut, menyatakan bahwa mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.[6]

Dengan mengikuti penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, baru dapat diketahui apa sebab sampai ada ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 15, karena Penjelasan Pasal 15 sendiri hanya menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 tersebut merupakan aturan khusus, karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.[7]

Pendapat yang sama disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo yang menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Tipikor merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana permufakatan jahat dipersamakan pertanggunganjawab pidana dengan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas adanya tuntutan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Hal ini sebagai konsekuensi yuridis dikarenakan telah sedemikian sistematis dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dan dari sanalah awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga usaha pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa (*extraordinary*).[8] Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Khairul Huda yang menyatakan bahwa Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa "permufakatan jahat" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Ketidakjelasan makna ini dianggap telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.[9]

Hal yang sama juga diutarakan oleh Prof. H.A.S. Natabaya yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana permufakatan jahat, para pihak harus bersepakat melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana tersebut sebagian atau seluruhnya, telah menimbulkan kerugian Negara dengan unsur untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, sehingga kehendak atau niat tanpa disertai dengan perbuatan itu tidak dapat dipidanakan.[10]

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pro dan kontra di masyarakat berkaitan dengan pemberian sanksi pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang permufakatan jahat pernah terjadi dalam kasus Anggodo Widjojo.

Dalam kasus tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

[6] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 134—135.

[7] *Ibid.*

[8] http://www.hukumonline.com/index.php/ berita/baca/lt57d0de095debc/beda-pendapat-tiga-hakim-warnai-pengabulan-seluruh-permohonan-setya-novanto., diakses pada tanggal 15 November 2018.

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*

penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.[11]

Menurut Penulis, sebelum memberikan kesimpulan apakah sanksi pidana permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan tindak pidana korupsi yang selesai, maka Penulis akan mencoba untuk menganalisis isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP yang merupakan ketentuan hukum generalis.

Dalam Pasal 103 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, ketentuan tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat telah ada dalam KUHP. Namun apakah ketentuan tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang telah diatur dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan atau pidana yang ada di luar KUHP. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang hanya menyebutkan Bab 1 sampai dengan Bab 8.

Dalam ketentuan tentang masalah percobaan, telah diatur dalam Buku ke 1 KUHP pada Bab 4 Pasal 53 KUHP tentang Percobaan. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis, unsur percobaan yang ada di dalam Pasal 53 Bab 4 KUHP dapat digunakan untuk memberi makna unsur percobaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah ketentuan tentang masalah percobaan telah terjawab, maka masuk kepada ketentuan tentang pembantuan. Dalam Bab 5, pada Pasal 56 KUHP diatur tentang Penyertaan Dalam Delik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur berkenaan dengan pembantuan dapat digunakan untuk memberi isi dari unsur pembantuan yang ada di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian berbeda halnya dengan ketentuan tentang permufakatan jahat.

Diketahui bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat telah diatur dalam Pasal 88 KUHP yang terdapat pada Bab 9. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian arti beberapa istilah dalam KUHP itu tidak boleh digunakan untuk ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Hal tersebut dikarenakan secara tegas Pasal 103 KUHP tidak menyatakan bahwa permufakatan jahat dapat dipidana. Dalam Pasal 103 KUHP hanya mengatur dengan tegas tentang Bab 1 sampai Bab 8, yaitu tentang percobaan dan pembantuan termasuk dapat dipidana, sehingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat digunakan, terkecuali tentang permufakatan jahat, yang menurut Penulis tidak dapat dipidana, dikarenakan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88 yang berada di Bab 9.

Berdasarkan hal tersebut, secara normatif, maka Pasal 88 KUHP dapat digunakan untuk memberi makna frasa permufakatan jahat yang ada pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apakah permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dengan benar oleh aparat penegak hukum?

Dalam kasus yang Penulis jadikan contoh kasus, terdapat hal-hal yang bertentangan antara fakta persidangan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus Anggodo Widjojo, fakta persidangan menyatakan bahwa Anggodo bersama-sama dengan Ary Muladi

[11] http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml., diakses pada tanggal 15 November 2018.

mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp 5 miliar. Upaya suap itu diberikan dalam rangka menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Anggoro, yang kini buron.[12]

Berdasarkan kasus di atas, Penulis dapat berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan di kasus tersebut lebih tepat kepada delik percobaan bukan delik permufakatan jahat. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus tersebut, selain niat untuk bermufakat jahat, juga telah terjadi permulaan pelaksanaan, yaitu persiapan uang suap sebesar Rp. 5 miliyar dalam kasus Anggodo Widjojo.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa dalam menerapkan Pasal 15 terkait dengan permufakatan jahat, terdapat kerancuan dan ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam menafsirkan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat. Hal tersebut dikarenakan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat terdapat perbedaan yang sangat jelas. Dalam delik percobaan, terdapat unsur-unsurnya, yaitu telah melakukan permulaan persiapan dan permulaan pelaksanaan, namun tidak selesai bukan karena kehendak pelaku, sedangkan dalam permufakatan jahat, hanya niat untuk korupsi saja sudah dapat dipidana.

Penulis juga sependapat dengan pernyataan dari Eddy O.S Hiariej yang menyatakan terdapat kerancuan dalam perumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut terlihat dari susunan delik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan frasa "permufakatan jahat" di bagian paling akhir.

Diketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat 12 pembagian jenis delik. Salah satu pembagian jenis delik adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut. Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan, sedangkan delik percobaan sudah mendekati delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendak pelaku. Sementara delik selesai pada hakikatnya semua unsur delik telah terpenuhi dan delik berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.[13]

Salah satu delik persiapan adalah permufakatan jahat. Secara harfiah permufakatan jahat diartikan sebagai dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut, permufakatan jahat dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Subjektif permufakatan jahat pada dasarnya sama dengan niat diantara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan suatu kejahatan. Tegasnya, ada *toesteming* atau *meeting of mind* atau kesepakatan di antara para pelaku, sedangkan objektif permufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan. Objektif permufakatan jahat pada dasarnya adalah permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.[14]

Berdasarkan hal tersebut, apabila Penulis kaitkan dengan isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi .....", maka akan menimbulkan kekaburan hukum. Menurut Penulis, seharusnya urutan delik yang benar adalah "Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi .....". Hal tersebut dikarenakan untuk terjadinya kejahatan sebagai suatu rangkaian perbuatan

[12] https://m.tempo.co/read/news/2011/03/03/ 063317505/kpk-vonis-anggodo-penting-bagi-perkara-lain., diakses pada tanggal 15 November 2018.

[13] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 143.

[14] Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan,* Jakarta: Bina Aksara, 1985., hlm. 21.

berdasarkan pembagian delik di atas, haruslah dimulai dengan permufakatan jahat (niat), percobaan dan pada akhirnya delik selesai.

Sebagai contoh bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dinyatakan sama dengan tindak pidana korupsi selesai adalah dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi PNS atau pejabat negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, maka dapat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam budaya di Indonesia, salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia adalah memberikan parsel, khususnya ketika mendekati hari raya keagamaan. Dalam hukum pidana, KUHP sebenarnya telah mengatur tentang larangan PNS dan pejabat negara untuk menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut menduga berhubungan dengan jabatannya, termasuk hadiah tersebut adalah parsel. Hal tersebut diatur dalam Pasal 418 KUHP yang ancaman pidananya maksimum enam bulan penjara. Namun demikian, Pasal 418 KUHP tidak efektif atau bahkan tidak pernah diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Setelah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan, terdapat pengaturan dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa bagi PNS atau pejabat negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, maka dapat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penerimaan parsel oleh PNS dan pejabat negara menjadi berkurang drastis. Namun permasalahannya adalah apakah PNS atau pejabat negara yang diberikan janji oleh rekanannya akan dikirimkan parsel, namun parsel tersebut tidak jadi diberikan, oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan permufakatan jahat yang dapat diberikan sanksi sama seperti tindak pidana korupsi selesai?

Menurut Penulis, hal tersebut dapat saja dibenarkan sebagai upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun demikian, oleh karena dalam kasus persidangan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum salah menafsirkan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat, maka perlu diadakan diklat atau pelatihan gabungan antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Diklat tersebut dilakukan agar timbul satu pemahaman bersama tentang pelaksanaan ketentuan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, sehingga delik permufakatan jahat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa politik hukum pembentukan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi adalah mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Oleh karena itu, adanya frasa 'permufakatan jahat' dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Frasa 'permufakatan jahat' merupakan cara pembentuk undang-undang untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.

Dalam praktiknya, oleh karena dalam kasus persidangan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum salah menafsirkan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat, maka perlu diadakan diklat atau pelatihan gabungan antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Diklat tersebut dilakukan agar timbul satu pemahaman bersama tentang pelaksanaan ketentuan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, sehingga delik permufakatan jahat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan,* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Internet:

https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016., diakses pada tanggal 15 November 2018.

http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2015., diakses pada tanggal 15 November 2018.

http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57d0de095debc/beda-pendapat-tiga-hakim-warnai-pengabulan-seluruh-permohonan-setya-novanto., diakses pada tanggal 15 November 2018.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml., diakses pada tanggal 15 November 2018.

https://m.tempo.co/read/news/2011/03/03/063317505/kpk-vonis-anggodo-penting-bagi-perkara-lain., diakses pada tanggal 15 November 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.